



**P U T U S A N**

**NOMOR : 128 /PDT/2016/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DRS. SAMSURI ASPAR.MM**, pekerjaan pensiunan PNS , bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi No. 10 RT 08, kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Nasrun Mu'min,SH.MH dan M.Gazali Heldoep,SH.MH & Rekan, beralamat di Jalan Awang Long Senopati No. 20 RT 04 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong , Kabupaten Kutai Kartanegara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 September 2015 Nomor : 317/HK.02.1/IX/2015;

**Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat.**

**M E L A W A N :**

**N A D I R A** , Pekerjaan mengurus rumah tangga , bertempat tinggal di Jalan Sejahtera I RT 01 , Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda , dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Drs .H . Lahaya,SH.MH .2. Nur Abdi Rusdy,SH , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2015 ,keduanya Advokat, berkedudukan di Jln. Borong Raya no.20 Makassar , kantor Advokat Drs.H.Lahaya ,SH.MH dkk (Asosiasi) ,

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini menunjuk alamat kantor di Jalan Sejahtera 1 RT.001  
Kelurahan Temindung Permai ,Kecamatan Sungai Pinang Kota  
Samarinda, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Samarinda tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 342/HK.02.1/IX/2015;

**Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat  
gugatannya tertanggal 21 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 September 2015 dalam Register  
Nomor : 77/Pdt.G/2015 PN.Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Penggugat ada memiliki tanah perbatasan berukuran :  
Panjang :  $\pm 20$  M x Lebar:  $\pm 30$  M, atau seluas :  $\pm 600$  M<sup>2</sup> (lebih kurang enam ratus  
meter persegi) yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Usaha, RT.01, Kelurahan  
Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara (dahulu RT.98, Kelurahan Sei  
Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir), Kota Samarinda, dengan batas- batas  
sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gang Usaha (dahulu rencana Jalan)

Sebelah Timur : Sofyan Adam (dahulu tanah kosong)

Sebelah Selatan : Nadira/ Herry Ashari (dahulu Nanang/ H. Norsiah)

Sebelah Barat : Ronny Hurry/ Rustiwati Ruslim (dahulu Lasmini)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal. 21 Mei 1988 yang telah diregister Kecamatan Samarinda Iir dibawah Nomor: 42/ Kasi/ 1/1989, tanggal 7 Januari 1989 (vide bukti P - 1 );

- Bahwa tanah perbatasan tersebut dimiliki Penggugat dari cara mengganti rugi atau berasal dari pelepasan hak atas tanah milik Sdr. Sani (almarhum);
- Bahwa pelepasan hak antara Sdr. Sani (almarhum) kepada Penggugat tidak ada permasalahan, terbukti dengan ditandatanganinya Surat Keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah sebagaimana tersebut diatas oleh Ketua RT, Lurah dan Camat setempat;
- Bahwa sejak Penggugat memperoleh tanah perbatasan tersebut hingga gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah memperjual-belian, meminjamkan, menjaminkan, menghibahkan atau mengalihkan hak penguasaannya dalam bentuk apapun kepada orang lain ;
- Bahwa akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat karena saat ini tanah perbatasan milik Penggugat tersebut diklaim sebagai milik Tergugat dan dibangun sebuah rumah semi permanen (rumah kayu) dan sekitarnya telah ditimbun/ diurug tanah; artinya ada rencana Tergugat untuk mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa penguasaan secara fisik oleh Tergugat atas tanah perbatasan milik Penggugat tersebut oleh karena Tergugat mengaku telah menerima pelepasan hak dari seseorang yang tidak jelas asal-usul pemilikan/ penguasaannya atas tanah a quo; bahkan terbitnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dimiliki oleh Tergugat hanya berlandaskan pada Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian, i.c. Kepolisian Resor Kota Samarinda ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sengketa diatas sangat diragukan keabsahannya oleh karena menurut hasil pemeriksaan Penggugat disekitar tanah sengketa diperoleh informasi bahwa saksi-saksi batas pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dimiliki oleh Tergugat ternyata merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada surat dimaksud; dengan kata lain tanda tangan yang ada pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dimiliki Tergugat diduga telah dipalsukan ;
- Bahwa begitu pula dengan ukuran tanah yang dikuasai Tergugat, ternyata memiliki ukuran tanah yang tidak lazim, yakni Tergugat mengklaim tanah sengketa dengan ukuran panjang  $\pm 24$  meter dan lebar  $\pm 29$  meter, padahal umumnya tanah kavling yang ada disekitar tanah sengketa adalah berukuran panjang  $\pm 20$  meter dan lebar  $\pm 15$  meter, dimana tanah sengketa yang Penggugat beli dari Sdr. Sani adalah sebanyak 2 (dua) kavling yang dijadikan 1 (satu) surat saja, sehingga berukuran Panjang  $\pm 20$  meter dan lebar  $\pm 30$  meter;
- Bahwa dengan demikian maka penguasaan / pemilikan atas tanah sengketa oleh Tergugat dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku, penuh dengan rekayasa dan kebohongan, karenanya penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hak ;
- Bahwa sesuai fakta dan bukti-bukti tersebut diatas, jelaslah kiranya Tergugat bukanlah pemilik atas tanah seluas  $\pm 696$  M2 (lebih kurang enam ratus sembilan puluh enam meter persegi) pada lokasi tanah sengketa yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Usaha, RT.01, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara (dahulu RT.98, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir), Kota Samarinda;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat yang tanpa alas hak yang sah mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah sengketa dan menguasai secara fisik tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang dapat diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- Kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berhubung Penggugat tidak bisa menjual atau memanfaatkan tanah perbatasan / kavling diatas tanah seluas  $\pm$  seluas 600 M2 (lebih kurang enam ratus meterpersegi), karena diklaim sebagai milik Tergugat, padahal Penggugat adalah pemilik yang sah ;
- Kerugian immateriil karenaPenggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran serta keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantas dan wajar dihitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat diatas dan untuk menghindari i'tikad buruk (te kwader throw) dari Tergugat yang akan mengalihkan harta kekayaannya dan tanah milik Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas ;
- Tanah seluas+- 600 M2 (lebih kurang enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Usaha, RT.01, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara , Kota Samarinda yang diklaim sebagai tanah milik Tergugat;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Sejahtera I, RT.01, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara , Kota Samarinda ;
- Bahwa akhir-akhir ini Tergugat telah berani memasuki areal tanah milik Penggugat dan melakukan penimbunan/ pengurungan tanah untuk membangun, oleh karena itu untuk mencegah hal - hal yang tidak diinginkan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengeluarkan Penetapan Putusan Provisi yaitu memerintahkan Tergugat untuk menghentikan upaya penguasaan di atas tanah milik Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir Tergugat tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai/ terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
- Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar pengadilan berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan-kegiatan pekerjaan penimbunan/ pengurungan tanah atau pembangunan diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Kesehatan gang Usaha, RT.01, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara , Kota Samarinda, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;

**Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

## II. DALAM POKOK PERKARA

### Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);
- Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Usaha, RT.01, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara (dahulu RT.98, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir), Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gang Usaha (dahulu rencana Jalan)

Sebelah Timur : Sofyan Adam (dahulu tanah kosong)

Sebelah Selatan : Nadira/ Herry Ashari (dahulu Nanang/ H. Norsiah)

Sebelah Barat : Ronny Hurry/ Rustiwati Ruslim (dahulu Lasmini) Berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas tanah tanggal 21 Mei 1988 yang telah diregister Kecamatan Samarinda Ilir dibawah Nomor: 42/ Kasi/I/1989, tanggal 7 Januari 1989 ;

- Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas  $\pm$  600 M2 (lebih kurang enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Kesehatan Gang Usaha, RT.01, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Gang Usaha

Sebelah Timur : Sofyan Adam

Sebelah Selatan : Nadira/ Herry Ashari

Sebelah Barat : Ronny Hurry/ Rustiwati Ruslim

Yang saat ini ada dalam penguasaan Tergugat;

Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di di Jalan Sejahtera I, RT. 1, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ;

- Membatalkan atau setidaknya menyatakan surat-surat bukti penguasaan tanah yang dimiliki Tergugat, sepanjang terkait dengan tanah milik Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Memerintahkan Tergugat I atau siapa pun yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanah yang terletak di lokasi milik Penggugat dan menyerahkannya kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian / TNI ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/ terlambat dalam melaksanakan isi Putusan ini;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorrad), walaupun ada verzet, banding atau kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya telah membantah dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, sebagai berikut :

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **Dasar Surat Gugatan cacat Hukum / Tidak Sah :**

- Bahwa seolah-olah yang mendasari Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 Mei 1988 yang dibuat oleh SANI adalah Surat Keterangan Perwatasan tanggal 27 Nopember 1976 yang dibuat oleh ABD SANI (bukti T.1);
- Bahwa ternyata tanda tangan dan nama ABD SANI di dalam Surat Keterangan Perwatasan tanggal 27 Nopember 1976 yang dibuat oleh ABD SANI tidak sama tanda tangannya dan namanya dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 Mei 1988 yang dibuat oleh SANI;
- Bahwa untuk jelasnya mohon dilihat Surat Keterangan Perwatasan tanggal 27 Nopember 1976 yang dibuat oleh ABD SANI dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 Mei 1988 yang dibuat oleh SANI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, nama yang mengetahui dan setuju dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 Mei 1988, pertama tertulis SAMSURI, kemudian diketik bernama Drs. Samsuri Aspar;
- Bahwa dengan adanya 2 (dua) orang yang berbeda namanya pada tempat tanda tangan yang mengetahui dan setuju dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 Mei 1988 telah membuktikan adanya rekayasa, cacat hukum, kebohongan dengan penuh itikad buruk yang dilakukan oleh Penggugat untuk mengakui tanah yang bukan milik Penggugat, tanah mana adalah tanah milik Tergugat yang dikuasai dan dibangun rumah sejak tahun 1988 ;
- Bahwa dari uraian diatas, cukup jelas Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 21 Mei 1988 adalah seolah-olah sah dibuat sesuai prosedur tetapi cacat hukum / tidak sah ;

### Gugatan Diajukan Tidak Dengan Itikad Baik :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang dianggap diajukan tidak dengan itikad baik dengan alasan, bahwa dengan itikad baik Tergugat memiliki, menguasai dan membangun rumah diatas tanah milik Tergugat sejak 1988 (kurung waktu 27 tahun lamanya), yaitu tanah seluas 696 M2 yang terletak di Jl. Kesehatan Gang Usaha, RT.01, Kel. Sei Pinang Dalam, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda yang berbatasan :

Utara berbatasan dengan : Gang Usaha

Timur berbatasan dengan : SOFYAN ADAM D (dahulu tahun 1988

Yusuf Jafri/ bukan tanah kosong )

Selatan berbatasan dengan : Nadira (Tergugat)

Barat berbatasan dengan : Ronny Hurry / Rustiwati Ruslim;

**Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemilikan dan penguasaan Tergugat selama 27 tahunn sebagaimana dikemukakan diatas ternyata tidak pernah ada gangguan dari siapapun;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah membiarkan keadaan selama 27tahun, maka secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat dianggap diajukandengan itikad baik ;

### Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :

- Bahwa Tergugat memiliki, menguasai dan membangun rumah diatas tanah miliknya sejak tahun 1988 sebagaimana dikemukakan diatas adalah diperoleh secara sah dari ASBULLAH tahun 1988 seluas 696 M2 sesuai luas dalam surat penguasaan dari pemerintah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan bukti kepemilikan lainnya(Akan dibuktikan dalam sidang pembuktian);
- Bahwa oleh karena tanah yang dimiliki Tergugat sah dari ASBULLAH sebagaimana dikemukakan diatas, maka gugatan Penggugat dianggap kabur karena sejak Tergugat memiliki dan membangun rumah diatas tanah miliknya tahun 1988, Tergugat tidak mengenal orang yang bernama Drs. H. SAMSURI ASPAR, MM dan Tergugat hanya mengenal ASBULLAH yang melepaskan haknya kepada Tergugat pada tahun 1988. Terbukti batas sebelah Timur dahulu tahun 1988 adalah berbatasan dengan YUSUF JAFRI/bukan tanah kosong.

### Objek Gugatan Tidak Ada Lokasinya :

- Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat sesuai surat gugatannya seluas ± 600 M2 dengan batas sebelah Timurdahulu tahun 1988 tanah kosongkenyataannya tanah yang dimiliki Tergugat dan dibanguni sejak tahun 1988 berbatasan dengan YUSUF JAFRI/bukan tanah kosong sesuai luas yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam surat bukti penguasaan yang sah dari Pemerintah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan bukti kepemilikan lainnya (akan dibuktikan dalam sidang Pembuktian).

## Alamat Penggugat Tidak Benar :

- Bahwa alamat Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar adanya karena setelah Tergugat mengecek alamat Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya adalah alamat rumah jabatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara sedangkan Penggugat bukan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
- Bahwa dari uraian eksepsi prosesuil sebagaimana dikemukakan diatas, cukup jelas gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, dasar gugatan tidak sempurna dan tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1073 tanggal 21 Agustus 1974 yang berfatwa hukum:

" Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang berfatwa hukum:

" Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima".

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang berfatwa hukum:

" Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR*



ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi di atas, maka perkenankanlah Tergugat memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa apa yang mendasari uraian dalam eksepsi sebagaimana dikemukakan diatas adalah merupakan bagian yang dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini sepanjang bersesuaian satu sama lain.
- Bahwa Tergugat MENOLAK dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya halaman 1-4, kecuali yang diakui baik secara terang-terangan maupun diam-diam, lagipula sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**1. Dalil gugatan Penggugat halaman 1-2 Nomor Urut 1-2 :**

- Bahwa seolah-olah yang mendasari SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI adalah SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuat oleh ABD SANI.

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan dan nama ABD SANI didalam SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuat oleh ABD SANI tidak sama tanda tangannya dan namanya dalam KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI.
- Untuk lebih jelasnya mohon dilihat SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuat oleh ABD SANI dan KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI.
- Bahwa oleh karena tanda tangan dan nama ABD SANI dalam SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANGGAL 27 NOPEMBER 1976 yang dibuat oleh ABD SANI tidak sama tandatangannya dan namanya dalam KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI, maka yang mendasari surat gugatan Penggugat adalah CACAT HUKUM/TIDAK SAH.
- Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 2 No. Urut 3 sampai halaman 4, perkenankanlah Tergugat menegaskan terlebih dahulu kenyataan-kenyataan sebagai berikut:
  - 1.1 Bahwa Tergugat bertempat tinggal dan berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat yang kini diakui oleh Penggugat adalah sejak tahun 1986.
  - 1.2 Bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal sejak tahun 1986 dan berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat yang kini diakui oleh Penggugat sehingga Tergugat mengetahui betul tanah yang berada disekitar tempat tinggal Tergugat.

**Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.3 Bahwa ternyata sejak tahun 1986 nama Penggugat tidak pernah disebut sebagai pemilik tanah disekitar tempat tinggal Tergugat.

1.4 Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada.

**2. Dalil Gugatan Penggugat halaman 2 No. Urut 3-4 :**

- Bahwa Penggugat bukan pemilik tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1988 dengan alasan, bahwa atas hak Penggugat adalah atas hak yang cacat hukum yang sangat mendasar sebagaimana yang dikemukakan diatas (akan dibuktikan dalam sidang pembuktian).

**3. Dalil gugatan Penggugat halaman 2 No. Urut 5-6 :**

- Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai, memiliki dan mengganti rugi tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat sejak tahun 1988 dengan alasan, bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1988 seluas 696 M2 diperoleh secara sah dari ASBULLAH sesuai surat penguasaan secara yang sah dari pemerintah berupa surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan bukti pendukung kepemilikan lainnya (akan dibuktikan dalam sidang pembuktian)

**4. Dalil gugatan Penggugat halaman 2 No. Urut 8 :**

- Bahwa prosedur untuk membuktikan hak seseorang jika surat-surat tanah yang dimiliki dan dikuasai itu hilang, maka harus dilaporkan kepada yang berwajib. In casu Kepolisian berdasarkan surat penguasaan yang sah dari Pemerintah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, laporan surat kehilangan yang dimaksud adalah sah menurut hukum.

**Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR**





- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, maka surat pernyataan penguasaan tanah milik Tergugat adalah sah dari Pemerintah sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan bukti pendukung kepemilikan lainnya(akan dibuktikan dalam sidang pembuktian);
- Bahwa justru sebaliknya yang cacat hukum/tidak sah, palsu dan/atau dipalsukan adalah KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI yang mendasari surat gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas.

**5. Dalil gugatan Penggugat halaman 2-3 No. Urut 9-10 :**

- Bahwa yang SALAH LOKASI adalah surat gugatan Penggugat dimana luas tanah yang digugat oleh Penggugat adalah seluas 600 M2 sedangkan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1988 adalah seluas 696 M2 (SAH) sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa yang tidak melalui prosedur hukum yang berlaku, penuh dengan itikad buruk, rekayasa dan kebohongan atau cacat hukum adalah SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI1988 yang dibuat oleh SANI yang mendasari surat gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas.

**6. Dalil gugatan Penggugat halaman 2-3 No. Urut 11-13 :**

- Bahwa dari uraian fakta atas penguasaan Tergugat yang sah daripemerintah sebagaimana dikemukakan diatas, maka tanah yang gugat olehPenggugatatas

**Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR**



dasar SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH  
TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI yang mendasari surat gugatan  
Penggugat faktanya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat seluas 600 M2 batas sebelah Timur dahulu tahun 1988 tanah kosong adalah tanah yang tidak ada lokasinya karena yang dimiliki dan dibangun rumah Tergugat sejak tahun 1988 adalah tanah seluas 696 M2 dengan batas sebelah Timur dahulu tahun 1988 YUSUF JAFRI.
2. Bahwa Penggugat hanya mengaku memiliki tanah yang tidak ada lokasinya tetapi tidak pernah dikuasai karena dasarnya cacat hukum/tidak sah yaitu SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI yang mendasari surat gugatan Penggugat
3. Bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat sejak tahun 1988 seluas 696 M2 adalah cukup jelas lokasinya berdasarkan bukti penguasaan SAH sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan sesuai pula surat bukti lainnya sebagai alas hak kepemilikan Tergugat seluas 696 M2.
4. Bahwa Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat berupa tuntutan kerugian materiil maupun immateriil adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan menada-ada.
7. **Dalil gugatan/permohonan Penggugat halaman 3-4 No. Urut 14- 17 :**
  - Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam eksepsi dan dalampokok perkara sebagaimana dikemukakan diatas, maka permohonan

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR*



Penggugatbaik mengenai sita jaminan (conservatoir beslag), provisi, dwangsom maupunitvoerbaar bij voorraad adalah tidak berdasar hukum dan Tergugat menolak seluruhnya.

- Bahwa justru sebaliknya, Penggugat yang merugikan Tergugat karena Tergugat telah mengalami kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang mendasarkan surat gugatannya yang cacat hukum, tidak melalui prosedur hukum yang berlaku, penuh dengan itikad buruk, rekayasa dan kebohongan yaitu SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI.
- Bahwa adapun kerugian Tergugat akibat dari perbuatan Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak bisa lagi menjual tanah miliknya yang dikuasai sejak tahun 1988 yakni tanah seluas 696 M2.
2. Bahwa Tergugat telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran selama Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah yang tidak ada lokasinya atas dasar surat yang cacat hukum/tidak sah, kemudian menunjuk tanah milik Tergugat yang dikuasai Tergugat sejak tahun 1988.
3. Bahwa kerugian Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas akan diperhitungkan dan diperinci dalam gugatan rekonsensi sebagaimana dikemukakan dibawah ini,

**B. DALAM REKONPENSİ :**

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat dalam konpensi diajukan atas dasar adanya SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI yang seolah-olah sah tetapi faktanya cacat hukum yang merugikan Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi diajukan atas dasar SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI yang seolah-olah sah tetapi faktanya cacat hukum yang merugikan Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi, maka Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi secara hukum berhak dan beralasan untuk mengajukan gugatan dalam rekonsensi dengan tuntutan dan perhitungan sebagaimana dapat dikemukakan dibawah ini.

### KERUGIAN MATERIL :

- Bahwa Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi tidak bisa lagi menjual tanah miliknya seluas 696 M2 yang dikuasai sejak tahun 1988 karena Penggugat dalam konpensi telah mengakui tanah milik Tergugat dalam konpensi hanya atas dasar KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI yang seolah-olah sah tetapi faktanya cacat hukum, kemudian menunjuk tanah milik Tergugat dalam konpensi, menuntut kerugian materiil kepada Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi dengan jumlah kerugian sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

### KERUGIAN IMMATERIIL :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran selama Penggugat dalam konpensi mengaku sebagai pemilik tanah yang tidak ada lokasinya itu, hanya atas dasar KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 21 MEI 1988 yang dibuat oleh SANI yang seolah-olah sah tetapi faktanya cacat hukum, kemudian menunjuk tanah milik Tergugat dalam konpensi. Untuk itu semua, Penggugat rekonsensi menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa untuk menjamin tuntutan Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi sebagaimana dikemukakan di atas, maka demi kepastian hukum Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap semua harta kekayaan milik Tergugat dalam rekonsensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- Bahwa Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi merasa khawatir kalau-kalau Tergugat dalam rekonsensi akan menolak untuk melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, Oleh karena itu, Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi memohon kepada Ketua/ Majelis hakim untuk menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terlambat melaksanakan seluruh isi putusan ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, perkenankanlah Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
4. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini.
5. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk mem bayar semua biaya yang timbul dalam dalam gugatan rekonpensi ini.

Dan / atau jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat rekonpensi memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **C. DALAM REKONPENSI.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah kuat dan berharga sita jaminan (conservaoir baslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda terhadap semua harta kekayaan milik Tergugat rekonpensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonpensi berupa kerugian meteriil dan immateriil dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR*



- 3.1. Kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 3.2. Kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);

#### **D. DALAM KONPENSIDAN REKONPENS**

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugatdalam konpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Desember 2015, demikian pula Kuasa Tergugat telah pula menyerahkan Dupliknya tertanggal 8 Desember 2015, yang mana replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Pebruari 2016 Nomor : 77/Pdt.G/2015/PN.Smr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI :**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

##### **Dalam Provisi :**

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

##### **Dalam Rekonvensi :**

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.1.081.000, (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2016 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Nopember 2016 Nomor : 77/Pst.G/2015/PN.Smr, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 April 2016 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage ) Nomor : 77/Pdt.G/2015/PN.Smr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Lurah Sukarame Kecamatan Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara pada tanggal 29 Agustus 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2016 agar mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Samarinda tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 77/Pdt.G/2015/PN.Smr. tanggal 29 Pebruari 2016 tersebut, namun demikian ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Pebruari 2016 Nomor : 77/Pdt.G/2015/PN.Smr. tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan untuk itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan

**Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda tanggal 29 Pebruari 2016 Nomor : 77/Pdt.G/2015/PN.Smr. tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak myang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua ntingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

## MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ,
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor "8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stbl. Nomor : 1927/227 pasal 154 RBg, Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ,

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Pebruari 2016 Nomor : 77/Pdt.G/2015/PN.Smr. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SELASA tanggal 25 Oktober 2016 oleh kami

**Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**POLTAK SITORUS, SH.MH** selaku Ketua Majelis , **AHMAD SEMMA,SH** dan **ARTHUR HANGEWA,SH** masing-masing selaku hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 128/PDT/2016/PT.SMR tanggal 27 September 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh **MUSIFAH ,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.

HakimAnggota

Ketua Majelis

**AHMAD SEMMA,SH**

**POLTAK SITORUS, SH.MH**

**ARTHUR HANGEWA,SH**

Panitera Pengganti,

**MUSIFAH, SH.**

Perincian biaya perkara :

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan               | Rp. 6.000,-         |
| 2. Redaksi putusan               | Rp. 5.000,-         |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u>      | <u>Rp.139.000,-</u> |
| J u m l a h                      | Rp. 150.000,-       |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                     |

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 128/PDT/2016/PT.SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)